Panduan Akademik Universitas Contoh

1. Beban Studi dan Syarat Kelulusan

Mahasiswa program sarjana wajib menyelesaikan minimal 144 SKS untuk dinyatakan lulus. Beban tersebut sudah termasuk mata kuliah wajib universitas, mata kuliah program studi, mata kuliah pilihan, kerja praktik, dan skripsi sebesar 6 SKS.

Selain jumlah SKS, mahasiswa harus memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 dan tidak boleh memiliki nilai E pada mata kuliah apa pun. Nilai D diperbolehkan paling banyak untuk 10 persen dari total SKS yang ditempuh.

Masa studi program sarjana paling lama 14 semester atau 7 tahun, terhitung sejak semester pertama mahasiswa terdaftar. Mahasiswa yang melampaui batas ini akan dikenai pemutusan studi oleh universitas.

2. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)

KRS diisi secara daring melalui portal akademik pada minggu pertama sebelum perkuliahan dimulai. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik sebelum KRS disetujui. KRS yang tidak disetujui dosen pembimbing dianggap tidak sah.

Jumlah SKS maksimal yang boleh diambil pada satu semester ditentukan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) pada semester sebelumnya, seperti pada tabel berikut.

IPS semester sebelumnya	SKS maksimal
3,00 ke atas	24 SKS
2,50 sampai 2,99	21 SKS
Di bawah 2,50	18 SKS

Mahasiswa baru pada semester pertama mengambil paket mata kuliah yang sudah ditetapkan program studi dan tidak dapat mengubahnya.

Perubahan KRS (tambah atau batal mata kuliah) hanya dapat dilakukan pada dua minggu pertama perkuliahan. Setelah periode tersebut, mata kuliah yang sudah diambil tidak dapat dibatalkan.

3. Cuti Akademik

Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik paling lama dua semester selama masa studi, baik berturut-turut maupun terpisah. Pengajuan cuti dilakukan paling lambat dua minggu setelah perkuliahan semester berjalan dimulai.

Mahasiswa yang cuti wajib membayar biaya cuti sebesar 25 persen dari SPP tetap. Masa cuti tidak dihitung sebagai bagian dari masa studi maksimal 14 semester. Mahasiswa yang tidak mendaftar ulang dan tidak mengajukan cuti dianggap mangkir dan statusnya menjadi tidak aktif.

4. Kehadiran dan Ujian

Mahasiswa wajib hadir minimal 75 persen dari seluruh pertemuan perkuliahan agar berhak mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS). Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari batas tersebut otomatis mendapat nilai T (tidak lulus karena kehadiran).

Ujian susulan hanya diberikan kepada mahasiswa yang berhalangan karena sakit dengan surat keterangan dokter atau karena tugas resmi universitas. Permohonan ujian susulan diajukan ke program studi paling lambat tiga hari kerja setelah jadwal ujian yang terlewat.

Nilai akhir dikonversi menjadi huruf mutu: A bernilai 4,00, B bernilai 3,00, C bernilai 2,00, D bernilai 1,00, dan E bernilai 0. Mahasiswa dapat mengulang mata kuliah bernilai C atau lebih rendah pada semester berikutnya untuk memperbaiki IPK.